



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN DAN ALOKASI DANA NON  
KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN KLAIM INA-CBGs PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN  
RUJUKAN TINGKAT LANJUT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Klaim INA-CBGs pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Kabupaten Kepulauan Anambas sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Klaim INA-CBGs pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);
23. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 254);

24. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 405);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMANFAATAN DAN ALOKASI DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN KLAIM INA-CBGs PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DAN FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan dan Alokasi Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Klaim INA-CBGs pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Kabupaten Kepulauan Anambas di tambah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Jasa Pelayanan pada FKTRL atas Klaim INA-CBGs, meliputi :

- a. Alokasi Dana Klaim INA-CBGs untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) di atas dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKRTL;
- b. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan mempergunakan variabel;
- c. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas dinilai sebagai berikut:
  1. Tenaga Medis dr. Spesialis diberi nilai 200 (dua ratus);
  2. Tenaga Medis dr. Spesialis yang melakukan tindakan (Operasi) diberi tambahan 30 (tiga puluh);
  3. Tenaga medis diberi nilai 150 (seratus lima puluh);

4. Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  5. Tenaga kesehatan setara S1/D4, diberi nilai 60 (enam puluh);
  6. Tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40 (empat puluh);
  7. Tenaga kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua lima);
  8. Tenaga non kesehatan minimal setara S1 dan D3, diberi nilai 25 (dua lima); dan
  9. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 15 (lima belas).
- d. Tenaga Kesehatan sebagai mana dimaksud dalam huruf c angka 5, angka 6, angka 7 merangkap tugas administrasi sebagai Kepala FKTRL;
- e. Direktur, Kepala Tata Usaha dan anggota Puskel laut dan *ambulance* darat dan Bendahara Dana Non Kapitasi JKN/Klaim INA-CBGs diberi tambahan nilai 30 (tiga puluh);
- f. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas dinilai sebagai berikut:
1. Hadir setiap hari kerja/jaga, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
- g. Jasa Pelayanan atas Klaim INA-CBGs dan Non Kapitasi dimana Klaim sudah dibayarkan oleh BPJS pada tahun anggaran berjalan, namun Jasa Pelayanannya belum diajukan oleh Rumah Sakit dan Puskesmas sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan atau batas waktu pencairan yang ditentukan Badan Keuangan Daerah, maka Jasa Pelayanan atas Klaim INA-CBGs dan Non Kapitasi dinyatakan hangus dan tidak bisa dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya;
- h. Pada kondisi tertentu terdapat Jasa Pelayanan atas INA-CBGs dan Non Kapitasi yang disebabkan anggaran tidak mencukupi untuk membayarkan Jasa Pelayanan atas klaim INA-CBGs dan Non Kapitasi yang sudah disetor ke kas daerah pada tahun berjalan serta Klaim INA-CBGs dan Non Kapitasi yang belum dibayarkan oleh BPJS pada tahun berjalan kepada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas Se-Kabupaten Kepulauan Anambas;

- i. Setelah Klaim INA-CBGs dan Non Kapitasi dibayarkan oleh BPJS kepada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Se-Kabupaten Kepulauan Anambas, maka Jasa Pelayanan tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun berikutnya;
- j. Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan keluar oleh kepala FKTP dan FKLTRL dikecualikan dalam penilaian kehadiran;
- k. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai biaya operasional pelayanan kesehatan;

Jumlah nilai yang diperoleh seseorang  
 \_\_\_\_\_ X jumlah dana jasa pelayanan  
 Jumlah nilai seluruh tenaga

Keterangan :

Jumlah nilai yang diperoleh dari nilai variable jenis ketenagaan dan/atau jabatan ditambah nilai variable kehadiran.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
 pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



Diundangkan di Tarempa  
 pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
 KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

S A H T I A R